



PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2018/PA.Buol

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

NAMA PENGUGAT, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.016/RW.001, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, sebagai "**Penggugat**";
m e l a w a n

NAMA TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Keliling), tempat tinggal di Dusun II, RT.005/RW.010, Desa Bukamog, Kecamatan Bokot, Kabupaten Buol, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Mei 2018 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal 1 dari 15 hal, Putusan No.0083/Pdt.G/2018/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Buol dengan Nomor 0083/Pdt.G/2018/PA.Buol tanggal 11 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 14 Agustus 2013 yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/03/VII/2013, tertanggal 12 Agustus 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Bukamog, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Inalatan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol sampai berpisah;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 4 tahun 9 Bulan, awalnya rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul), serta telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama NAMA ANAK lahir tanggal 03 Desember 2013;
4. Bahwa sejak tanggal 04 Januari 2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
 - a. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan menghina Penggugat;
 - b. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;
 - c. Tergugat cemburu buta;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Oktober 2017 ketika itu Penggugat dan Tergugat bertengkar adu mulut sampai yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman

Hal 2 dari 15 hal, Putusan No.0083/Pdt.G/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat di Desa Inalatan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol ke rumah orang tua Tergugat di Desa Bukamog, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai sekarang telah mencapai 7 bulan dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.;

6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;
8. Bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara kepada Ketua Pengadilan Agama Buol, dan hal tersebut telah dikabulkan berdasarkan Penetapan Nomor W19-A6//HK.05//2018 tanggal 11 Mei 2018 dan surat perintah untuk membayar panjar biaya perkara Nomor: W19-A6//SK/HK.05//2018 tanggal 11 Mei 2018 sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh DIPA Pengadilan Agama Buol Tahun 2018;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal 3 dari 15 hal, Putusan No.0083/Pdt.G/2018/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;

3. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo);

Subsidi:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. Nurmaali, sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Juni 2018, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 55/03/VII/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu Kabupaten Buol, tertanggal 12 Agustus 2013, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (Bukti P);

Hal 4 dari 15 hal, Putusan No.0083/Pdt.G/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

1. NAMA SAKSI, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Dusun III, RT.010/RW.005, Desa Inalatan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol.

Di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah di Desa Inalatan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol, namun saksi lupa tanggal pernikahannya ;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di umah orang tua Tergugat di Desa Bukamog, Kecamatan Bokat kemudian pindah di Desa Inalatan, Kecamatan Bunobogu sampai berpisah;
- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama NAMA ANAK ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena adanya pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar saat Pengugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi hanya mendengar cerita Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah pada Penggugat

Hal 5 dari 15 hal, Putusan No.0083/Pdt.G/2018/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kebutuhan ekonomi dalam rumah tidak tercukupi dan

Tergugat pernah memukul Penggugat;

- Bahwa saksi tidak melihat langsung pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat melainkan hanya melihat memarnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu, dimana Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat dan sudah tidak terjalin komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. NAMA SAKSI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Dusun III, RT.010/RW.005, Desa Inalatan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol.

Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Agustus 2013 di Desa Inalatan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Bukamog, Kecamatan Bokat, Kabupaten Buol kemudian pindah ke Desa Inalatan, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol sampai berpisah;

Hal 6 dari 15 hal, Putusan No.0083/Pdt.G/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama NAMA ANAK ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena adanya pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat dan mendengar saat Pengugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi hanya mendengar cerita Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memenuhi kebutuhan nafkah rumah tangga sehari-hari ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah pada Penggugat dan sudah tidak terjalin komunikasi;
- Bahwa keluarga dan saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan menyatakan cukup pada keterangan keduanya ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mencukupkan alat-alat buktinya serta mohon putusan, sedangkan Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal 7 dari 15 hal, Putusan No.0083/Pdt.G/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Buol bernama Drs. Nurmaali, sebagaimana laporan mediator tanggal 04 Juni 2018, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk kembali rukun membina rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 8 dari 15 hal, Putusan No.0083/Pdt.G/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan menyatakan tidak keberatan cerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama NAMA SAKSI dan NAMA SAKSI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai dalil gugatan Penggugat angka 1 hingga angka 7 kecuali angka 4 huruf a dan huruf c adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Hal 9 dari 15 hal, Putusan No.0083/Pdt.G/2018/PA.Buol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 mengenai dalil gugatan Pengugat angka 1 hingga angka 7 kecuali angka 4 huruf a dan huruf c adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti P dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Agustus 2013 tercatat pada Kantor Urusan Agama kecamatan Bunobogu, Kabupaten Buol ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nurfida S. Djabar, namun sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 7 (tujuh) bulan yang lalu;

Hal 10 dari 15 hal, Putusan No.0083/Pdt.G/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak terjalin komunikasi;
- Bahwa keluarga telah berusaha mendamaikan Pengugat agar dapat menunggu Tergugat pulang kembali, namun Penggugat sudah ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut,:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan hingga sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai seorang anak, namun sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang berjalan kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak terjalin komunikasi;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian oleh keluarga agar mempertahankan rumah tangganya, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi Penggugat tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun keterangan para saksi yang menyatakan mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal cukup lama sebagai akibat hukum (recht gevolg) dari adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan tidak adanya itikad baik keduanya untuk kembali tinggal bersama membina rumah tangganya, maka hal perpisahan tersebut cukup sebagai bukti

Hal 11 dari 15 hal, Putusan No.0083/Pdt.G/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi keharmonisan dan kebahagiaan hingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan setelah upaya perdamaian yang dilakukan dari pihak keluarga dan dari Pengadilan melalui penasehatan di dalam dan mediasi di luar persidangan, nyata tidak berhasil dan Penggugat tetap teguh pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah dan demi kebaikan kedua belah pihak keadaan yang seperti ini harus segera diakhiri;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hubungan lahir bathin antara suami istri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan penasehatan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah telah hilang rasa cinta mencintai dan hormat-menghormati, sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perceraian hanya dibolehkan apabila telah memenuhi kehendak syara' yakni tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ternyata tidak terwujud adanya dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat; dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, patut dinyatakan bahwa Penggugat dalam menjalin kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat

Hal 12 dari 15 hal, Putusan No.0083/Pdt.G/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketenangan lahir batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya gugatannya Penggugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak ba'in shugra dan oleh karena terbukti Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan adalah *talak satu bain shughra*;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 13 dari 15 hal, Putusan No.0083/Pdt.G/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan agama Buol Nomor W19-A6/435/Hk.05/V/2018 tertanggal 11 Mei 2018 yang mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan tanggungan Negara, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Buol Tahun anggaran 2018;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat, NAMA PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Buol tahun anggaran 2018 sejumlah Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1439 Hijriyah, oleh kami Faiz, S.HI., M.H., sebagai Ketua Majelis, Muhammad Jalaluddin, S.Ag dan Fathur Rahman, S.HI., M.SI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Suwandi B.

Hal 14 dari 15 hal, Putusan No.0083/Pdt.G/2018/PA.Buol

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rauntu, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag

Faiz, S.HI., M.H

Hakim Anggota II,

Fathur Rahman, S.HI., M.SI

Panitera Pengganti,

Suwandi B. Rauntu, S.HI

Perincian Biaya:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 160.000,- |
| 4. <u>Meterai</u> | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp 216.000,- |

Hal 15 dari 15 hal, Putusan No.0083/Pdt.G/2018/PA.Buol